

# AL-Maqasid

ISSN : 2442-6644

Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan

Volume 2 Nomor 2 edisi Juli- Desember 2016

المقاصد

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan  
[jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id](http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id)  
2016



# AL-Maqasid

Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan

Penanggung Jawab

**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag**

Redaktur

**Ahmatnizar, M. Ag**

Penyunting Akhir

**Muhammad Arsad Nasution, M. Ag**

Desain Grafis

**Khoirul Umri Margolang, S. Pd.I., MAP**

Fotografer

**Hendra Gunawan, M. A**

Sekretariat

**Puji Kurniawan, S.H.I., MA.Hk**

**Mardona Siregar, MH**

## Alamat Redaksi

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan  
website :jurnal. iain-padangsidimpuan.ac.id**

**DAFTAR ISI**

ISSN : 2442-6644

Salam Redaksi	iii
Daftar Isi	v
Pedoman Transliterasi	vii
Tindak Pidana Penodaan Agama <b>Zul Anwar Ajim Harahap</b>	1-14
Hukum Perwalian Pasca Putusnya Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan KHI <b>Dermina Dalimunthe</b>	15-29
Korelasi Hukum dan Pranata Sosial <b>Zainal Arifin Purba</b>	30-37
Kedudukan Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945 <b>Mardona Siregar</b>	38-54
Pengaruh Pemikir Orientalis Terhadap Pemikir Muslim Modern <b>Kholidah</b>	55-71
Mustafa Kemal dan Negara Turki Sekuler <b>Mahmuddin Siregar</b>	72-80
Optimalisasi Peran DPS di Lembaga Perbankan Syariah <b>Nofinawati</b>	81-91
Hadis Palsu dan Hukum Perwayatannya <b>Ali Sati</b>	92-103
Dasar-Dasar Pendidikan Teknologi Dalam Alquran <b>Tatta Herawati Daulae</b>	104-119
Pengaruh Hukum Islam Pada Perkawinan Batak Mandailing <b>Musa Aripin</b>	120-128

**PENGARUH PEMIKIRAN ORIENTALIS TERHADAP  
PEMIKIR MUSLIM MODERN  
(Studi Tentang Sunnah Sebagai Sumber Tasyri')**

Oleh: Kholidah

Dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

**Abstract**

*The orientalist studies about authenticity and originality of the prophet Muhammad sunnah as a source of tasyri' have influenced a number of modernist muslim thinker, among these are Ahmad Amin, Muhammad Syahrur and Mahmud Abu Rayyah. Over their thoughts about the sunnah, they later claimed as ingkar as-sunnah. But what is attributed to them are less precise, considering they actually still acknowledge hadith or sunnah as sources of tasyri'. What happens is they criticize the method used by classical scholar in detecting false hadith, then offer methods that they assume more precise. Because the classical scholar still propose that hadith is shahih but actually not for them.*

Kata Kunci: *Orientalis, Sunnah, Hadis, Sumber Tasyri', Pemikir Modern*

**A. Pendahuluan**

Sunnah dalam pandangan umat Islam merupakan aspek terpenting dalam Islam setelah Alquran. Sebab pelaksanaan ajaran Islam sangat tergantung pada hadis bahkan sunnah juga melahirkan beberapa ketentuan hukum yang tidak tersentuh dalam Alquran. Keberadaan sunnah yang begitu penting dalam ajaran Islam menjadi perhatian bagi berbagai kalangan umat manusia untuk melakukan penelitian tentang otentisitasnya, mengingat bahwa sunnah bersumber dari Nabi sebagai manusia, penulisan hadis dilakukan lebih kurang dua setengah abad (2 ½ abad) setelah Rasulullah wafat, sunnah tidak memiliki garansi otentisitas dari Allah seperti halnya Alquran sehingga rentan dengan perubahan dan pemalsuan dan sunnah umumnya ditransmisikan secara *ahad* dan sedikit sekali yang berstatus *mutawatir*.

Dalam sejarah tercatat bahwa penelitian terhadap sunnah bukan hanya berasal dari pemikir Islam saja tetapi juga para pemikir non muslim yang disebut dengan orientalis. Mereka mempersoalkan status sunnah sebagai sumber tasyri' dalam Islam. Para orientalis melakukan penelitian terhadap kajian-kajian keislaman umumnya bertujuan untuk melemahkan nilai-nilai dan semangat keagamaan umat Islam, termasuk dalam mengkaji sunnah. Para orientalis mengkaji sunnah untuk meragukan dasar-dasar validitas hadis sebagai dalil atau dasar argumentasi. Tetapi ironisnya, pemikiran mereka kemudian banyak diadopsi oleh pemikir muslim.

Banyak pemikir muslim terkecoh dengan cara berfikir para orientalis, khususnya dalam persoalan sunnah sebagai sumber tasyri'. Tulisan ini akan mendeskripsikan bagaimana pemikiran para tokoh muslim tentang sunnah akibat pengaruh pemikir para orientalis.

## B. Pembahasan

### 1. Sunnah Sebagai Sumber Tasyri'

Ada dua istilah yang berkembang di kalangan masyarakat Islam untuk menyebut apa yang bersumber dari Nabi, yaitu sunnah dan hadits. Kedua istilah ini secara etimologi berbeda. Kata hadits berarti baru, sedangkan kata sunnah, asal dari kata "sanna", berarti cara yang biasa dilakukan. Dalam sebuah hadis disebutkan:

من سن سنة حسنة فله اجرها و اجر من عمل بها و من سن سنة سيئة فعليه  
وزرها و وزر من عمل بها

Dari sudut terminologi, terdapat tiga pengertian berdasarkan tiga bidang ilmu. Para ahli hadis, tidak membedakan pengertian sunnah dengan hadis. Sunnah dan hadis adalah hal-hal yang berasal dari Nabi Muhammad baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat dan juga perjalanan hidup Nabi, baik sebelum maupun sesudah di angkat menjadi Rasul. Sementara ahl ushul, membedakan pengertian sunnah dengan hadis. Sunnah menurut mereka adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi baik berupa perbuatan, perkataan dan ketetapan. Sedangkan hadis adalah perkataan, perbuatan dan penetapan Nabi yang berkaitan dengan hukum. Adapun menurut ahl fiqh, sunnah adalah suatu perbuatan yang apabila di kerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa.<sup>1</sup>

Perbedaan defenisi di atas berangkat dari perbedaan mereka dalam memandang sunnah sebagai sumber tasyri'. Ahli Ushul memandang bahwa sunnah Nabi itu orientasinya hanya pada dalil saja, mengingat bahwa pekerjaan mereka terfokus pada proses penggalan hukum dari sumber tasyri' yakni Alquran dan hadis. Bagi mereka sunnah itu hanya perkataan, perbuatan dan penetapan Nabi yang berkaitan dengan penetapan hukum. Oleh sebab itu, tidak semua sunnah Nabi disebut dengan hadis. Sunnah itu dikatakan hadis, apabila sunnah itu terkait dengan pembentukan hukum. Sementara ahlul sunnah melihat bahwa Nabi itu adalah sosok pemimpin dan pemberi petunjuk kepada umatnya, di mana perkataan, perbuatan, penetapan dan sifat-sifat beliau perlu dijadikan contoh dan anutan. Karenanya para ulama ahlul hadis tidak membedakan apakah perkataan, perbuatan, penetapan dan sifat-sifat beliau berkaitan dengan hukum atau moral atau tidak. Bagi mereka, semua yang berasal dari Nabi menjadi sumber atauran dalam agama Islam.

Terlepas dari defenisi di atas, para ulama sepakat bahwa kedudukan sunnah atau hadis Nabi berada pada posisi setelah Alquran. Kedudukan ini diekspresikan melalui kehendak wahyu yang diturunkan Allah. Allah telah menguraikan posisi Nabi-Nya sebagai berikut:<sup>2</sup>

a. Sebagai Pen-syarah Al-quran

Rasulullah sebagai pembawa risalah Allah berfungsi untuk menjelaskan ajaran-ajaran yang diturunkan Allah kepada umat Islam. Dalam surat an-Nahl ayat 44 Allah berfirman;

و انزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم

Potongan ayat ini memberi keterangan bahwa fungsi Nabi memberi penjelasan terhadap Alquran, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Dalam rangka menjelaskan urgensi ini, terdapat sebuah adagium terkenal, yaitu Alquran lebih membutuhkan hadis daripada hadis yang membutuhkan Alquran. Artinya, Alquran tidak dapat ditafsirkan jikalau tidak dibarengi dengan hadis. Namun, hal tersebut tidak berlaku pada hadis, sebab hadis dapat menjelaskan dirinya sendiri.

b. Pembuat Hukum (*Legislator*)

Dalam hal-hal tertentu yang tidak ada keterangannya dalam Alquran, Nabi Muhammad saw diberi otoritas untuk menetapkan hukum secara independent. Alquran surat al-A'raf ayat 157 menyebutkan;

و يحل لهم الطيبه و يحرم عليهم الخبيث

Ayat di atas kemudian diperkokoh dengan surat al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi;

وما اتكم الرسول فخذوه و ما نهكم عنه فانتهوا

Kedua ayat di atas menjelaskan tentang otoritas Nabi sebagai pembuat hukum. Oleh sebab itu, menolak hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Nabi secara independent sama artinya dengan penolakan terhadap Alquran.

c. Teladan untuk Masyarakat Muslim

Alquran dalam surat al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman;

لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله و اليوم الاخر و ذكر الله كثيرا

Ayat di atas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Saw bertugas sebagai pemberi teladan atau contoh kepada umatnya. Sifat teladan Nabi itu dapat berupa perkataan, perbuatan bahkan juga berupa sifat atau karakter-karakter beliau. Untuk itu, umatnya wajib mencontoh teladan-teladan itu untuk mendapat ridha Allah.

d. Wajib Dipatuhi oleh Masyarakat

Kehadiran Nabi bukan hanya sebagai penyampai risalah saja, tetapi juga mentaati dan loyal terhadap apa yang diperintahnya. Tuntutan loyalitas ini ditemukan dalam surat an-Nisa' ayat 80;

ياايها الذين امنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول .....

Ayat di atas menuntut kita bukan hanya taat kepada Allah (Alquran) tetapi juga taat kepada Nabi Muhammad saw, dengan berpegang kepada ajaran-ajaran yang terhimpun dalam sunnah beliau. Ketaatan kepada Allah sama dengan ketaatan kepada Rasul, oleh sebab itu seorang muslim tidak dibenarkan memisah-misahkan apa yang berasal dari Nabi dan apa yang berasal dari Allah. Memisahkan Alquran dengan hadis sama artinya memisahkan Alquran dari kehidupan manusia.

## 2. Pemikiran Orientalis Tentang Sunnah

Istilah *orientalis*, di ambil dari kata *orient*, dalam bahasa Perancis berarti timur.<sup>3</sup> sedangkan dalam bahasa Latin "*oriri*" berarti terbit.<sup>4</sup> Kata *oriental* adalah kata sifat yang berarti hal-hal yang bersifat Timur, mencakup segala sesuatu yang berasal dari Timur meliputi bahasa, agama, kebudayaan, sejarah dan lain-lainnya. Adapun kata *orientalis* adalah pelaku yang menunjuk seorang yang ahli tentang hal-hal yang berkaitan dengan Timur biasanya disingkat dengan sebutan ahli ketimuran atau segolongan sarjana Barat yang mendalami bahasa dunia Timur dan kesustranya dan mereka yang menaruh perhatian besar terhadap agama-agama dunia Timur, sejarahnya, adat-istiadatnya dan ilmu-ilmunya.<sup>5</sup> Menurut A. Hanafi, *orientalis* adalah segolongan sarjana-sarjana Barat yang mendalami bahasa-bahasa dunia Timur dan kesustranya dan mereka juga menaruh perhatian besar terhadap agama-agama di dunia Timur, sejarahnya, adat istiadatnya dan ilmu-ilmunya.<sup>6</sup>

Sedangkan kata *orientalisme* berarti sikap atau faham yang ditunjukkan orang Barat dalam kegiatan penyelidikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ketimuran. Joesoef Sou'yb mengatakan *orientalisme* adalah suatu faham yang berkeinginan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan bangsa-bangsa Timur beserta lingkungannya.<sup>7</sup> Sedangkan Edward Said mengatakan, *orientalisme* adalah suatu cara untuk memahami dunia Timur berdasarkan tempatnya yang khusus dalam pengalaman Barat Eropa dengan sebuah gaya pemikiran berdasarkan ontologi dan epistemology antara Timur dan Barat pada umumnya dan sebuah gaya Barat untuk mendominasi membangun kembali dan mempunyai kekuasaan terhadap Timur.<sup>8</sup>

Dengan demikian, *orientalis* adalah orang atau segolongan orang cendekiawan Barat yang ahli dalam mengkaji dunia Timur dari berbagai aspeknya, baik dari segi agama maupun kebudayaannya. Sedangkan *orientalisme* adalah kegiatan

penyelidikan ahli ketimuran di Barat tentang agama-agama di Timur khususnya tentang agama Islam.

Dalam melakukan kajian terhadap dunia timur, para orientalis cenderung bersikap subyektivitas, yaitu fanatik agama atau fanatik rasial, sehingga emosional dan latar belakang sangat menentukan kajian yang telah dilakukan. Oleh karena itu kajian-kajian mereka penuh kekeliruan dan bahkan kebohongan-kebohongan yang disengaja, terutama pada hal-hal yang berhubungan dengan soal-soal keagamaan murni.<sup>9</sup> Sikap yang demikian menurut Hasanain Bath tidak terlepas dari tujuan mereka di antaranya adalah; 1) membuat keraguan terhadap keabsahan Alquran, 2) membuat keraguan terhadap kebenaran ajaran Nabi Muhammad saw, 3) membuat keraguan terhadap nilai-nilai fiqh Islami yang asasi, 4) membuat keraguan terhadap nilai peninggalan kebudayaan Islam dan juga ilmu pengetahuan yang diemukan oleh para ilmuwan, 5) melemahkan jiwa *ukhwah islamiah* di antara sesama umat Islam diberbagai Negara.<sup>10</sup> Bahkan menurut Abdul Hamid Ghurob, cara para orientalis dalam mengkaji soal-soal keagamaan merupakan bentuk perlawanan yang dianggap paling potensial dalam politik Barat untuk melawan Islam dan kaum muslimin.<sup>11</sup>

Kajian Islam yang dilakukan oleh orang-orang Barat pada mulanya hanya pada materi-materi keislaman secara umum termasuk bidang sastra dan sejarah, tetapi belakangan mereka mengarahkan kajiannya secara khusus kepada bidang hadis. Menurut M.M. Azami, sarjana Barat yang pertama kali melakukan kajian tentang hadis adalah Ignaz Goldziher<sup>12</sup> dengan karyanya "*Muhammedanische Studein*" kemudian di ikuti oleh Joseph Scacht<sup>13</sup> dengan karyanya "*The Origins of Muhammadan Jurisprudence*". Kedua-buku ini kemudian menjadi kitab suci di kalangan orientalis.

Baik Ignaz Goldziher maupun Joseph Scacht, mereka sama-sama membedakan arti sunnah dengan hadis. Dalam buku "*Muhammedanische Studein*", Ignaz Goldziher mengatakan sunnah itu tidak lebih dari sebuah revisi atas adat-istiadat yang terjadi pada saat itu. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Joseph Scacht dalam bukunya "*The Origins of Muhammadan Jurisprudence*". Menurut Schacht, sunnah sebagai konsepsi Arab kuno yang berlaku kembali sebagai salah satu pusat pemikiran dalam Islam. Schacht menilai bahwa sunnah lebih pada praktek ideal dari komunitas setempat atau doktrin yang muncul ke permukaan. Dengan demikian, sunnah menurut Ignaz Goldziher dan Joseph Scacht merupakan praktek-praktek atau tata cara beribadah kaum muslimin yang diadopsi dari kebiasaan-kebiasan yang pernah terjadi di Arab kuno pada saat itu dan dimuat dalam sunnah Nabi.<sup>14</sup>

Adapun hadis menurut Ignaz Goldziher adalah buatan para ulama abad kedua dan ketiga H. Alasannya, penelitian hadis yang dilakukan oleh ulama klasik tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebab ulama klasik dalam mengkritisi hadis hanya menggunakan metode kritik *sanad* saja dan tidak menggunakan kritik *matan*. Padahal menurut beliau kritik *sanad* dan kritik *matan*



adalah dua hal yang mempunyai kedudukan yang sama. Untuk itu, beliau menawarkan metode kritik baru yaitu kritik matan, mencakup berbagai aspek, seperti politik, sains, sosiokultural dan lain-lain.

Pendapat Goldziher ini tidak jauh berbeda dengan pendapat Joseph Scacht. Beliau juga berpendapat bahwa hadis Nabi itu adalah buatan orang-orang yang hidup sesudah al-Sya'bi. Sebab hukum Islam menurutnya baru dikenal semenjak pengangkatan *qadhi* (hakim agama) dan pengangkatan *qadhi* baru dilakukan pada masa Dinasti Bani Umayyah.<sup>15</sup> Joseph Scacht mengatakan, keputusan-keputusan hukum yang diberikan *qadhi* memerlukan *legitimasi* (pernyataan yang sah menurut hukum; keterangan yang mengesahkan)<sup>29</sup> dari orang-orang yang memiliki otoritas lebih tinggi. Para *qadhi* tidak menisbahkan keputusan yang mereka buat kepada dirinya sendiri, melainkan kepada toko-tokoh sebelumnya. Misalnya orang-orang Iraq menisbahkan pendapat-pendapat mereka kepada Ibrahîm al-Nakha'i (w 95 H).

Lebih lanjut beliau mengatakan, pada perkembangan selanjutnya pendapat-pendapat para *qadhi* itu tidak hanya dinisbatkan kepada tokoh-tokoh terdahulu yang jaraknya masih dekat, melainkan dinisbatkan kepada tokoh yang lebih dahulu. Bahkan untuk memperoleh legitimasi yang lebih kuat, pendapat-pendapat itu dinisbatkan kepada tokoh yang memiliki otoritas lebih tinggi, misalnya Abdullah bin Mas'ud dan pada tahap terakhir, pendapat-pendapat tersebut dinisbatkan kepada Nabi Muhammad saw. Cara berpikir Joseph Scacht ini dikenal dengan teori *Projecting Back*.<sup>16</sup> Dalam teori ini, Joseph Scacht memberi tawaran kritik *sanad* sebagai solusi untuk menemukan hadis yang benar-benar orisinal dari Nabi Muhammad.

Dengan demikian, Ignaz Goldziher dan juga Joseph Scacht sama-sama berpendapat bahwa hadis merupakan dokumen Islam yang sudah ada sejak masa pertumbuhan, melainkan akibat pengaruh perkembangan Islam pada masa kematangan, yakni hasil perkembangan Islam pada abad I dan abad ke II. Artinya, pada mulanya *sanad* muncul dalam bentuk yang sederhana dan baru. Dengan demikian, hadis menurut mereka tidaklah memiliki kemurnian sama sekali sebagai sumber ajaran Islam.

### 3. Pengaruh Pemikiran Orientalis Terhadap Pemikir Muslim

Dalam sejarah disebutkan, pengkajian yang dilakukan oleh orientalis terhadap dunia Timur termasuk Islam telah terjadi beberapa abad yang lalu. Namun demikian, tema orientalis tetap menarik untuk diangkat, mengingat kajian-kajian mereka memberi dampak yang sangat besar terhadap pemikir-pemikir muslim. Gugatan para orientalis terhadap otentisitas hadis Nabi sebagai sumber tasyri' lewat karya "*Muhammedanische Studein* dan *The Origins of Muhammadan*

*Jurisprudence*”, telah berhasil mempengaruhi dan juga meracuni sebahagian kalangan umat Islam. Hal ini di tandai dengan munculnya beberapa tokoh modernis yang mempertanyakan keberadaan hadis sebagai sumber tasyri’, bahkan pada titik kulminasinya muncul gerakan anti hadis atau yang disebut dengan *ingkar as-sunnah* dan mengklaim bahwa Alquran saja sudah cukup untuk menjelaskan semua masalah agama. Di antara tokoh yang diduga mengikuti pola pikir orientalis antara lain:

1. Ahmad Amin

Ahmad Amin lahir pada tanggal 2 Muharram 1304 H. atau bertepatan dengan awal Oktober 1886 M. dan wafat pada tanggal 30 Ramadhan 1373 H. bertepatan dengan 30 Mei 1954. di Kairo (Mesir). Karirnya di mulai dari seorang hakim pada lembaga pengadilan negeri, kemudian beralih menjadi menjadi seorang staf pengajar pada Universitas Kairo dengan mata kuliah sastra Arab. Pada tahun 1936 M sampai 1949 M, beliau dia diangkat sebagai Rektor pada Universitas yang sama. Kemudian tahun 1947 M, dia menduduki jabatan sebagai Direktur Lembaga Kebudayaan pada Liba Bangsa-Bangsa Arab (Organisasi Negara-Negara Arab). Di antara beberapa karya Ahmad Amin yang sangat terkenal adalah *Fajr al-Islam* (cetakan pertamanya diterbitkan di Kairo pada tahun 1928 M), *Dhuha al-Islam* (cetakan pertamanya diterbitkan di Kairo pada tahun 1933 sampai 1936 M) dan *Zuhr al-Islam* (dipublikasikan di Kairo pada tahun 1945-1953 M).

Menurut M. M. Azami, Ahmad Amin adalah salah satu cendekiawan muslim yang pemikirannya dipengaruhi oleh para pemikir orientalis.<sup>17</sup> Di dalam buku *Fajr al-Islam* dan juga *Dhuha al-Islam*, beliau mempertanyakan otentisitas dan orisinalitas hadis Nabi sebagai sumber tasyri’. Menurut Ahmad Amin, ada banyak alasan untuk mempertanyakan dan meragukan keberadaan sunnah Nabi sebagai sumber hukum Islam kedua.

Pertama, Pemalsuan hadis sesungguhnya sudah terjadi pada masa Nabi, kemudian terus berlanjut setelah Nabi wafat, bahkan intensitasnya semakin meningkat. Sedemikian tingginya intensitas pemalsuan hadis itu, sehingga sangat sulit untuk memastikan apakah suatu hadis itu benar-benar datang dari Nabi. Hal ini ditandai dengan adanya sabda Nabi:

من كذب علي متعمد فليتبؤ مقعده من النار

Artinya: “Siapa saja yang dengan sengaja membuat kebohongan kepadaku, maka ambillah tempatnya di neraka”.

Kemunculan hadis di atas menurut beliau berkaitan dengan terjadinya peristiwa pemalsuan hadis ketika itu. Sebab, tidak mungkin Nabi mengeluarkan statement yang demikian jika sebelumnya tidak terdapat indikasi adanya pemalsuan hadis oleh para sahabat. Lebih lanjut beliau mengatakan, peluang pemalsuan hadis

semakin terbuka karena para sahabat hanya berpegang kepada kekuatan hafalan bukan tulisan. Rentang waktu yang panjang dalam pembukuan hadis (2 ½ abad setelah Rasulullah wafat) memberi peluang yang sangat besar untuk melakukan pemalsuan hadis Nabi. Oleh karena itu, mempertanyakan bahkan meragukan keorisinalan dan keotentitasan hadis Nabi adalah merupakan suatu keharusan.<sup>18</sup>

Kedua, sikap para mujtahid terhadap hadis-hadis Nabi menunjukkan bahwa keorisinalan hadis itu kemudian dipertanyakan. Imam Abu Hanifah misalnya, beliau dikenal sebagai Imam Mazhab yang hanya sedikit mengakui hadis shahih. Sedemikian sedikitnya hadis shahih yang diakui Abu Hanifah, sampai-sampai Ibnu Khaldun mengatakan bahwa hanya tujuh belas hadis saja yang dianggap shahih oleh Abu Hanifah.<sup>19</sup>

Ketiga, Menurut Ahmad Amin ulama hadis dalam melakukan penelitian hadis lebih banyak menitikberatkan pada penelitian sanad ketimbang matan. Para ulama tidak memberikan perhatian yang seimbang antara sanad hadis dengan matan hadis. kritikus hadis sangat sedikit yang mengkritik matan hadis. Pada hal menurut Ahmad Amin, banyak ditemukan matan hadis bertentangan dengan nash Alquran, bertentangan dengan fakta sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, atau gaya bahasa yang digunakan dalam hadis merupakan corak artikulasi filsafat yang berbeda dengan artikulasi Nabi atau hadis tersebut dalam hal syarat dan ketentuannya menyerupai matan-matan fiqh. Dan Keempat, tidak benar jika semua sahabat yang meriwayatkan hadis itu bersifat adil seperti yang dikatakan oleh para ulama. Menurut Ahmad Amin, sahabat itu seperti manusia biasa yang tidak mustahil mereka melakukan kesalahan atau bertindak pada ambisi kepribadiannya. Pendapat ini didasarkan kepada fakta bahwa di antara sahabat sendiri terjadi saling kritik dan juga ada rasa ketidakpercayaan antara sahabat yang satu dengan yang lain. Bahkan menurut beliau, terdapat beberapa sahabat yang memalsukan hadis.<sup>20</sup>

Pemikiran Ahmad Amin di atas menunjukkan bahwa beliau sesungguhnya masih menyakini bahwa sunnah dan hadits Nabi sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Alquran.

## 2. Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur lahir pada tanggal 11 April 1938 di perempatan Salihyah, Damaskus, Syria. Beliau salah satu tokoh pemikir yang sangat kontroversial di kalangan pemikir Islam. Tetapi tidak di kalangan pemikir Barat, akademisi Barat seperti, Wael B. Hallaq, Charlez Kurzman dan Eickelman memberikan respon positif atas pemikiran-pemikirannya dalam mengkritis dan mendobrak pemahaman teks-teks keagamaan seperti Alquran dan Hadis.

keberanian yang beliau tunjukkan oleh Eickelman menjulukinya sebagai Immanuel Kant bangsa Arab.<sup>21</sup>

Menurut Muhammad Syahrur sunnah bukanlah bagian dari wahyu dan sumber hukum Islam. Kesimpulan beliau ini, berangkat dari pemahamannya tentang apa itu sunnah. Dalam buku "*al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mua'sirah*" Muhammad Syahrur mengatakan "Sesungguhnya apa yang diperbuat Nabi Muhammad SAW pada abad ke-tujuh di jazirah Arab adalah kemungkinan pertama dalam menerapkan ajaran Islam. Praktek ini sangat terikat dengan kaidah historis sehingga pada prakteknya, penerapan tersebut bukanlah satu-satunya dan bukan pula yang final. Demikian pula risalah yang ia bawa bertujuan untuk menegakkan batas-batas hukum. Sehingga dalam hal ini, Nabi Muhammad adalah satu-satunya Rasul yang diberikan toleransi untuk melakukan ijtihad. Hal ini juga agar bisa mengajarkan kepada manusia untuk berjihad dimana Islam memang merupakan syariat yang manusiawi dilingkupi oleh batas-batas hukum yang Allah tentukan."<sup>22</sup>

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa sunnah Nabi menurut Syahrur, merupakan bentuk ijtihad Nabi dalam menerapkan hukum-hukum Allah agar bisa dipraktekkan di zamannya tanpa keluar dari batas yang ditetapkan oleh Allah di dalam Alquran dan sangat terikat dengan sifat lokal-temporal. Oleh karena itu, sunnah Nabi menurut beliau tidak bersifat mutlak dan tidak harus diterapkan di semua zaman. Kita juga bisa dan lebih berhak menghasilkan sunnah yang cocok untuk kondisi kekinian kita, sebab sunnah Nabi itu hanya berisi petunjuk bagaimana menerapkan hukum-hukum Allah di zamannya.

Dalam buku "*Fikih Madani, Kontruksi Hukum Islam di Dunia Modern*" Muhyar Fanani mengatakan bahwa sunnah Nabi menurut Syahrur adalah ijtihad pertama, pilihan pertama dalam bingkai penerapan yang dipilih oleh Nabi, untuk membumikan pemikiran mutlak yang diwahyukan ke alam nyata. Sunnah Nabi bukanlah yang terakhir dan satu-satunya, artinya sunnah Nabi adalah penerapan pertama bagi realitas kehidupan.<sup>23</sup> Di sini Syahrur ingin menekankan bahwa sunnah Nabi merupakan ijtihad Nabi dalam merespon realitas ketika itu untuk menerapkan hukum-hukum Allah agar bisa dipraktekkan dengan mudah. Dan ijtihad Nabi itu bersifat temporal, tidak berlaku universal karena terikat kepada realitas. Setiap realitas akan membentuk pemahaman baru dan sunnah yang baru, untuk itu kita di zaman ini bisa membentuk sunnah berangkat dari perangkat keilmuan yang kita miliki.

Ada beberapa alasan Syahrur untuk mengatakan bahwa sunnah bukan bagian dari wahyu dan juga bukan sumber hukum Islam. Pertama, firman Allah dalam surat al-Najm ayat 3 dan 4;

وما ينطق عن الهوى , ان هو الا وحي يوحى

Menurut Syahrur, *dhamir huwa* pada ayat tersebut maksudnya adalah ayat-ayat al-Qur'an yang diucapkan (*yantiq*) oleh Nabi Muhammad. Sehingga substansi ucapan Nabi tidak merujuk kepada umumnya perkataan Nabi, melainkan Alqur'an yang diwahyukan kepada lisannya. Karena secara konteks ayat ini diturunkan di Mekkah ketika orang Arab tidak meragukan pribadi Nabi tetapi apa yang diwahyukan kepadanya. Syahrur menambahkan bahwa jika memang yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah sunnah, maka pendapat itu ditentang sendiri oleh kenyataan. Perbuatan Nabi yang pernah ditegur oleh Alqur'an. Tentu sangatlah ganjil jika ada wahyu (sunnah Nabi) ditegur oleh wahyu sendiri (Alqur'an).

Kedua, fakta sejarah menyatakan bahwa tidak ada perintah Nabi untuk menulis hadis dan keinginan sahabat untuk menghimpun hadis menjadi kumpulan sunnah. Fakta ini menurut Syahrur menunjukkan bahwa sunnah itu hanya sebagai aplikasi praktis Nabi Muhammad atas hukum-hukum Allah yang sangat terikat dengan kaidah historisitas. Ketiga, pengkultusan sunnah sebagai sumber hukum, dilakukan kemudian hari oleh para imam fikih yang bertujuan agar tiap fatwa dari mazhab mereka memiliki legitimasi dari sunnah dan. Keempat, Nabi Muhammad tidak punya hak untuk menetapkan halal dan haram sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 14.

ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نار خالدا فيها وله عذاب مهين

Menurut Syahrur *dhamir "ha"* dalam kata "*hududahu*" hanya kembali kepada Allah. Hanya Allah yang memiliki otoritas dalam menetapkan halal dan haram. Andaikata Allah memberikan kewenangan kepada Nabi untuk menetapkan hukum-hukum, maka menurut Syahrur kalimat *hududahu* dalam ayat di atas seharusnya menjadi *hududahuma*. Dengan demikian, ayat 14 dalam surat an-Nisa' ini mengingkari adanya hak prerogratif Nabi Muhammad untuk menetapkan hukum.

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pandangan Syahrur, sunnah tidak memiliki kedudukan penting dalam Islam. Sunnah itu menurut beliau bukan bagian dari wahyu dan bukan juga sumber hukum Islam. Pendapat yang menyatakan sunnah sebagai wahyu kedua dan sumber hukum Islam kedua adalah pendapat yang salah berdasarkan beberapa fakta di atas. Baginya, sunnah Nabi hanya semata-mata sebuah ijtihad atau tradisi Nabi dalam menerapkan Islam di era abad ke tujuh.

3. Mahmud Abu Rayyah

Mahmud Abu Rayyah lahir pada tahun 1889-1970 M di Mesir. Beliau salah seorang murid di *Madrasah al-Dakwah wa al-Irsyad*, yaitu lembaga yang didirikan oleh Rasyid Ridha. Keahlian Abu Rayyah dalam bidang sastra Arab membuat beliau mampu membedah dan menganalisis literature Arab, khususnya yang berkaitan dengan sunnah Nabi. Kritikan-kritikan beliau tentang hadis telah menempatkan beliau sebagai intelektual muslim yang kontroversial. Pada puncak pemikirannya, ia mengatakan bahwa setelah turun ayat “*pada hari ini aku sempurnakan agamaku...*” agama ini sudah tidak membutuhkan apa-apa lagi selain Alquran. Pernyataan ini yang kemudian beliau digolongkan sebagai *inkar sunnah*. Menurut sebahagian sumber, pemikiran Abu Rayyah banyak dipengaruhi oleh kaum orientalis, khususnya Ignaz Coldziher. Meskipun kata Juynbool, Abu Rayyah sendiri membantah anggapan itu.<sup>24</sup>

Dalam buku “*Adwa 'Ala al-Sunna al-Muhammadiyah*” Muhammad Abu Rayyah mengatakan bahwa sunnah Nabi sebenarnya memiliki kedudukan yang tinggi dan mendapat perlakuan yang istimewa, apabila hadis tersebut sahih. Tetapi faktanya tidak demikian, menurut beliau ada banyak alasan yang menunjukkan keraguan terhadap keorisinalan hadis dan kevalidan hadis-hadis Nabi. Pertama, Adanya *kutub as-sittah* menunjukkan banyak hadis sebagai hasil rekayasa baik yang sezaman dengan Nabi maupun generasi sesudahnya. Contoh imam Bukhari, dari 300 ribu hadis yang ada beliau hanya menyunting 2600-an hadis yang dianggap valid dan selebihnya palsu. Fakta ini menunjukkan betapa banyaknya penyebaran hadis-hadis palsu ketika itu.<sup>25</sup>

Kedua, konsep *'adalah al-sahabah* (semua sahabat bersifat adil) dan tidak memberlakukan metode *jarh at-ta'dil* terhadap mereka perlu ditinjau ulang. Pernyataan ulama klasik bahwa sahabat itu semuanya adil, menurut beliau tidak benar. Sebab tidak ada sistem *ta'dil* secara kolektif, sahabat tidak mungkin semuanya adil secara mutlak. Hadis Nabi “*من كذب علي*” mengindikasikan bahwa telah terjadi kebohongan di kalangan para sahabat. Dengan hadis ini, Nabi Muhammad saw mengetahui adanya orang yang menyebarkan kebohongan seputar dirinya. Oleh karena itu menurut beliau, semua hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat harus diuji dan itu mustahil dilakukan. Di samping itu, adanya perdebatan di kalangan sahabat tentang validitasi sebuah hadis menunjukkan adanya kecurigaan terhadap pemalsuan dan *ihktisarb al-hadis*. Misalnya, 'Aisyah dan Ibn 'Abbas dalam sebuah riwayat mengkritik Abu Hurairah, sikap Umar menahan tiga orang sahabat untuk tetap di Madinah dengan tujuan mencegah mereka menyebarkan hadis palsu.<sup>26</sup>

Ketiga, integritas Abu Hurairah. Dalam kajian hadis, Abu Hurairah termasuk periwayat yang banyak meriwayatkan hadis. Bagi Abu Rayyah, dengan waktu yang singkat dan dengan jumlah hadis yang diriwayatkan telah menimbulkan kecurigaan tentang integritas Abu Hurairah. Dalam jangka waktu 3 tahun bersama dengan Rasulullah beliau telah meriwayatkan lebih dari 5000 hadis, hal ini mustahil jika di bandingkan dengan sahabat Nabi yang lain seperti Ali bin Abi Thalib bahkan isteri Nabi 'Aisyah ra. sendiri. Kecurigaan Abu Rayyah tentang banyaknya jumlah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah didukung dengan sikap Umar bin Khattab yang pernah menyerang Abu Hurairah dengan cambuknya seraya berkata "Engkau telah meriwayatkan sedemikian banyak hadis, mana mampu engkau berkata dusta tentang Nabi".<sup>27</sup> Dalam hal ini, Abu Rayyah mempertanyakan kredibilitas serta kualitas yang dimiliki Abu Hurairah.

Keempat, *matan* hadis. Kecurigaan Abu Rayyah tentang keorisinalan hadis Nabi juga berangkat dari isi atau *matan* hadis. Menurut beliau, ada banyak ditemukan hadis yang sangat tidak relevan, baik secara konten maupun secara sastra, meskipun hadis tersebut digolongkan secara shohih. Menurut beliau, Nabi tidak mungkin tidak menggunakan bahasa sastra, apalagi menyalahi sabda kenabian sendiri. Tetapi realitasnya, banyak ditemukan hadis-hadis Nabi yang isinya dipertanyakan apakah hadis-hadis tersebut benar-benar berasal dari Nabi atau bukan. Misalnya, hadis riwayat Abu Hurairah;

حد ثنا يحيى بن بكير حد ثنا الليث عن جعفر عن الاعرج قال قال ابو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ اذن بالصلاة أدبر الشيطان أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين

Artinya: ..... Abu Hurairah berkata, bila setan mendengar seruan untuk salat, maka dia lari seraya terkentut-kentut.....".

Menurut Abu Rayyah, hadis di atas sekalipun sanadnya dikategorikan shohih, tetapi secara etis hadis ini sulit untuk diterima. Sebab Nabi Muhammad tidak mungkin pernah menggunakan kata-kata yang aneh dan tidak bernilai sastra. Untuk itu, Abu Rayyah menyarankan untuk keshohihan sebuah hadis tidak cukup hanya dengan kritikan sanad saja tetapi juga kritik *matan*.

Gambaran pemikiran para tokoh di atas, sama-sama mempertanyakan otentisitas dan orisinalitas sunnah Nabi. Tetapi pemikiran yang ditunjukkan masing-masing tokoh tidak seutuhnya sama dengan pemikiran para orientalis. Yang terjadi di kalangan orientalis (Ignaz Goldziher dan Joseph Scacht) adalah mereka menolak sunnah Nabi dan mengatakan sunnah Nabi di adopsi dari kebiasaan-kebiasan yang pernah terjadi di Arab kuno pada saat itu. Sedangkan hadis Nabi hanya berupa dokumen pada abad I dan ke II H.

Berbeda dengan pemikiran para pemikir di atas. Muhammad Amin dan Abu Rayyah misalnya, mereka tetap mengakui bahwa sunnah Nabi merupakan sumber tasyri' kedua setelah Alquran. Mereka hanya mempertanyakan apakah semua sunnah atau hadis Nabi bersumber dari Nabi. Sikap yang demikian sesungguhnya bukan hal yang baru, sebab dalam sejarah disebutkan sikap mempertanyakan keorisinalian sunnah atau hadis Nabi sudah terjadi sejak masa klasik. Pada masa klasik, telah muncul beberapa golongan yang juga mempertanyakan tentang keorisinalitasan sunnah atau hadis, yang pada gilirannya terdapat perbedaan pendapat mereka dalam menyikap sunnah atau hadis dalam *istinbath* hukum.

Dalam sejarah disebutkan, perbedaan sikap mazhab terhadap sunnah diawali dari munculnya hadis-hadis palsu. Sejak terjadi perang saudara, menyusul timbulnya kelompok-kelompok politik dalam Islam, pemalsuan hadis tumbuh subur untuk mendapatkan legitimasi masing-masing kelompok.<sup>28</sup> Maraknya hadis-hadis palsu telah mendorong para ulama membuat metode dalam mendeteksi hadis-hadis palsu. Misalnya, metode kritik *sanad*, kritik *matan*, ilmu *jarh wa at-ta'dil* dan metode-metode lainnya. Dengan melalui berbagai metode yang ditawarkan, sunnah atau hadis pada akhirnya mengalami pengkotak-kotakan. Dilihat dari segi jumlah rawi, hadis atau sunnah terbagi pada tiga tingkatan yaitu *mutawatir*, *masyhur* dan *ahad*. Dilihat dari segi *sanad*, hadis atau sunnah terbagi pada hadis atau sunnah *shohih*, *hasan* dan *dho'if*.

Pengklasifikasin sunnah atau hadis di atas, melahirkan sikap yang berbeda dikalangan para ulama. Malikiyah di samping menerima hadis *mutawatir* dan *masyhur* juga menerima dan mengamalkan hadis *ahad* sebagai sumber hukum jika hadis tersebut tidak bertentangan dengan *ahl* Madinah. Menurut kalangan ini, amal *ahl* Madinah posisinya lebih kuat daripada hadis *ahad*, sebab kehidupan *ahl* Madinah dipengaruhi oleh tradisi hidup Nabi dan tradisi kenabian ini merupakan refleksi dari sikap hidup penduduk Madinah yang secara *factual* dijadikan sebagai dasar dalam melegalisasi berbagai persoalan tasyri'. Oleh karena itu, menurut beliau apabila suatu hadis bertentangan dengan praktek penduduk Madinah, maka hadis adalah palsu.

Kalangan Syafi'iyah menerima sepenuhnya hadis *ahad* sebagai landasan hukum, sepanjang hadis *ahad* itu shahih sanadnya dan bersambung perawinya kepada Nabi dan tidak menerima hadis *mursal* (hadis yang terputus sanadnya ditingkat *tabi'in* atau sahabat) sebagai dalil dalam menetapkan hukum kecuali *mursalnya* itu dari kalangan *tabi'in* yang populer karena mereka umumnya bertemu langsung dengan para sahabat. Pendapat ini sama dengan golongan Hanabilah, hanya saja golongan Hanabilah menerima hadis *mursal* dan hadis *dho'if* tanpa ada syarat sebagai dalil hukum, bahkan lebih mendahulukan hadis *mursal* dibanding dengan *qiyas*. Sementara golongan Hanafiyah berpendapat



bahwa, hadis ahad bisa dijadikan landasan hukum apabila memenuhi tiga syarat. Pertama, penerima hadis tidak beramal atau memberi fatwa bertentangan dengan kandungan hadis. Kedua, materi hadis ahad tidak menyangkut kepentingan orang banyak dan dilakukan orang banyak secara berulang-ulang. Ketiga, perawi hadis itu bukan seorang faqh dan hadis ahad itu tidak bertentangan dengan qiyas dan kaedah-kaedah syari'at Islam.

Sedangkan mazhab khawarij tidak mau menerima hadis-hadis yang riwayatnya oleh Usman, Ali dan Mu'awiyah atau sahabat yang dianggap pro kepada salah satu dari mereka meskipun hadis-hadis itu dalam kategori mutawatir atau masyhur. Demikian juga mazhab syi'ah, golongan ini tidak mau menerima hadis-hadis yang diriwayatkan di luar golongan mereka. Namun demikian, sikap para mazhab terhadap beberapa kategori hadis yang demikian bukan termasuk inkar sunnah (*Jami'yah ahl Alquran*). Sebab yang dimaksud dengan inkar sunnah adalah kelompok yang sama sekali tidak mengakui keberadaan sunnah sebagai sumber dan dalil hukum dan berpendapat bahwa yang menjadi sumber dan dalil hukum hanya Alquran saja. Mereka berpendapat bahwa Alquran sudah lengkap membahas dan menjelaskan seluruh persoalan yang dihadapi manusia.

Hanya saja, kritikan para pemikir modern tentang keorisinalan hadis Nabi lebih kepada sejarah pemalsuan hadis dan metode yang digunakan para ulama klasik dalam mendeteksi keorisinalan hadis-hadis Nabi. Pemikir klasik dan pemikir modern sama-sama mengakui bahwa telah terjadi pemalsuan hadis Nabi. Tetapi ulama klasik berkesimpulan bahwa pemalsuan hadis itu dimulai pada saat pergolakan politik (perang Siffin). Sedangkan menurut pemikir modern, pemalsuan hadis sudah dimulai pada masa kenabian, seperti yang dikatakan Ahmad Amin dan juga Mahmud Abu Rayyah. Hadis Nabi "*man kazaba 'alayya*" mengindikasikan bahwa usaha pemalsuan hadis sudah ada pada masa Nabi, sebab tidak mungkin hadis tersebut keluar dari Nabi tanpa ada indikasi tersebut.

Selanjutnya, mereka mengkritik metode yang digunakan ulama klasik dalam mendeteksi hadis-hadis palsu. Menurut pemikir modern, metode yang digunakan oleh para ulama klasik dalam mendeteksi hadis-hadis palsu tidak dapat menjamin keorisinalan hadis-hadis Nabi. Sebab, ternyata banyak hadis kategori shohih tidak dapat dipertanggungjawabkan baik secara *matan* maupun *sanad*. Misalnya Abu Rayyah, mempertanyakan kredibilitas Abu Hurairah dimana Abu Hurairah di kalangan ulama klasik dikategorikan sebagai perawi yang *adil*, *syiqaq* dan *dhabit*, tetapi tidak bagi Abu Rayyah. Demikian juga dengan *matan* hadis, menurut pemikir modern banyak *matan* atau isi hadis-hadis Nabi yang bertentangan dengan Alquran. Untuk itu, mereka kembali menawarkan metode kritik *matan* yang dianggap lebih tepat untuk menangkal hadis-hadis palsu tersebut.

Tampaknya dari tiga pemikir modern di atas, pemikiran Muhammad Syahrur lebih berani di bandingkan dengan pemikir Ahmad Amin dan Mahmud Abu Rayyah. Pemikiran Muhammad Syahrur cenderung mengadopsi corak pemikiran barat yang sama-sama tidak mengakui hadis atau sunnah sebagai sumber tasyri kedua setelah Alquran dan menganggap bahwa sunnah Nabi merupakan ijthad Nabi yang bisa jadi dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Berbeda dengan Ahmad Amin dan Mahmud Abu Rayyah, mereka sesungguhnya masih mengakui sunnah atau hadis sebagai sumber tasyri' ketika hadis dimaksud berada pada posisi periwayatan yang *mutawatir* dan matan hadis tersebut tidak bertentangan dengan hukum Alquran yang bersifat *muhkam*, dalil-dalil yang telah pasti atau tidak mengandung pertanyaan yang berada diluar kewajaran (rasio dan akal sehat). Oleh karena itu tidak tepat jika Ahmad Amin dan Mahmud Abu Rayyah digolongkan sebagai *ingkaras-sunnah* (secara keseluruhan). Sebab apa yang mereka gugat sesungguhnya hanya pada sunnah atau hadis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keorisinalannya. Dengan demikian, peningkaran mereka terhadap hadis hanya bersifat parsial saja.

### C. KESIMPULAN

Sunnah atau hadis mendapat tempat yang tinggi dalam ajaran Islam, tetapi pada tataran praksisnya hadis tidaklah selalu mendapatkan penghargaan yang tinggi. Sebab terdapat perdebatan mulai dari era klasik sampai modern tentang otoritas dan keorisinalan hadis dalam kaitannya dengan sumber tasyri'. Pada era modern, pemikiran tentang sunnah atau hadis menurut beberapa sumber dipengaruhi oleh pemikir Barat, seperti Ignaz Goldziher dan Joseph Scacht. Menurut M. M. Azami, ada beberapa tokoh pemikir modern yang terpengaruh dengan corak pemikiran orientalis di antaranya adalah Ahmad Amin, Muhammad Syahrur dan Mahmud Abu Rayyah. Ketiga tokoh ini, sama-sama mempertanyakan otentitas dan orisinalitas sunnah atau hadis Nabi, sehingga mereka digolongkan sebagai *inkar as-sunnah*.

Tetapi sesungguhnya ketiga tokoh ini memiliki cara pandang yang berbeda, sehingga kurang tepat jika mereka digeneralisir sebagai *inkar as-sunnah*. Dari ketiga tokoh di atas, Pemikiran Muhammad Syahrur lebih cenderung mengadopsi corak pemikiran barat yang sama-sama tidak mengakui hadis atau sunnah sebagai sumber tasyri kedua setelah Alquran dan menganggap bahwa sunnah Nabi merupakan ijthad Nabi yang bisa jadi dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Berbeda dengan Ahmad Amin dan Mahmud Abu Rayyah, mereka sesungguhnya masih mengakui sunnah atau hadis sebagai sumber tasyri' ketika hadis dimaksud berada pada posisi periwayatan yang *mutawatir* dan matan hadis tersebut tidak ganjil atau *sazz*. Mereka hanya mengkritik metode yang digunakan oleh ulama klasik dalam mendeteksi hadis-hadis palsu, sebab faktanya banyak hadis dikalangan ulama klasik

kategori shohih tetapi tidak bagi pemikir modern berdasarkan fakta sejarah. Demikian juga tentang kapan terjadinya hadis palsu. Artinya, Ahmad Amin dan Mahmud Abu Rayyah sebenarnya tidak tepat jika mereka digolongkan sebagai *ingkaras-sunnah* (secara keseluruhan). Sebab apa yang mereka gugat sesungguhnya hanya pada sunnah atau hadis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keorisinalannya, bukan keseluruhan hadits.

#### Endnotes

- <sup>1</sup>Lihat, Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, (Jakarta: Logos, 2009) hlm. 87-88
- <sup>2</sup>M. M. Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, terj. (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996) hlm. 22-25. Lihat juga, Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996) hlm. 35
- <sup>3</sup>A. Hanafi, *Orientalisme Ditinjau Menurut Kacamata Agama (Quran dan Hadits)*, (Jakarta: Pustaka al Husna, 1981), hlm.9
- <sup>4</sup>Lihat, *The Oxford English Dictionary*, Oxford, 1933, vol. VII, hlm. 200
- <sup>5</sup>Hamid Fahmy Zarkasyi, *Liberalisasi Pemikiran Islam: Gerakan bersama Missionaris, Orientalis dan Kolonialis*, (Ponorogo: CIOS, 2007), hlm. 56,
- <sup>6</sup>A. Hanafi, *loc.cit.*
- <sup>7</sup>Joeseof Sou'yb, *Orientalisme dan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 14
- <sup>8</sup>Dikutip dari Richard King, *Agama Orientalisme dan Poskolonialisme*, terj. (Yogyakarta: Qalam, 1999), hlm.162-163
- <sup>9</sup>A. Hanafi, *op.cit.*, hlm. 18
- <sup>10</sup>Hassanain Bath, *Anatomi Orientalisme*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 2004), hlm. 65
- <sup>11</sup>Abdul Hamid Ghurob, *Menyingkap Tabir Orientalisme*, (Jakarta: Al-Kautsar, 1992), hlm. 18
- <sup>12</sup>Ignaz Goldziher dilahirkan dari keluarga Yahudi di Hungaria pada tahun 1850 M. Ia belajar di Budapest, Berlin dan Liepzig. Pada tahun 1873 ia pergi ke syria dan belajar pada Syekh Tahir al-Jazairi. Kemudian dia pindah ke Palestina lalu ke Mesir, ia belajar dari sejumlah ulama al-Azhar. Sepulangnya dari al-Azhar ia diangkat menjadi guru besar di Universitas Budapest.
- <sup>13</sup>Joseph Schacht lahir di Silsie Jerman pada 15 Maret 1902 dan meninggal di New Jersey pada 1 Agustus 1969. Karirnya sebagai orientalis diawali dengan belajar filologi klasik, teologi dan bahasa-bahasa timur di Universitas Berslauw dan Universitas Leipzig dan meraih gelar Doktor dari Universitas Berslauw pada tahun 1923. Kemudian, pada tahun 1947 ia kembali belajar di Pasca Sarjana Universitas Oxford dan meraih gelar Magister (1948) dan Doktor (1952) dari Universitas tersebut. Pada tahun 1954 ia meninggalkan Inggris dan mengajar di Universitas Leiden Negeri Belanda sebagai guru besar sampai tahun 1959. Kemudian pada musim panas tahun 1953, ia pindah ke Universitas Columbia New York.
- <sup>14</sup>Abdul Karim, *Pemikiran Orientalis Terhadap Kajian Tafsir Hadis*, Jurnal ADDIN, Vol. 7, No. 2, Agustus 2013 ), hlm. 327
- <sup>15</sup>Joseph Schacht. *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, (Oxford: At The Clarendon Press, 1975) hlm. 230. Lihat juga, Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, terj.(Oxford: At The Clarendon Press, 1977) hlm. 33-39
- <sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 31-32.
- <sup>17</sup>Ali Mustafa Ya'qub, *Op.cit.*, hlm. 39-52, M. M. Azami, *Disarajat fi al-Hadits al-Nabawi wa aTarikh Tadvinih*, Juz I (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1980) hlm. 24-32.
- <sup>18</sup>Ahmad Amin, *Fajrul Islam*, (Qahirah Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyyah, 1975) hlm. 211
- <sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 214
- <sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 131
- <sup>21</sup>Andreas Christman, "Bentuk teks (Wahyu)" Tetap, Tapi Kandungannya Selalu Berubah: Tekstualitas dalam Penafsiran al-Kitab wa al-Qur'an", dalam Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih*

*Islam Kontemporer*, Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin Zikri, (Yogyakarta: eISaQ Press, 2004), 18.

<sup>22</sup>Di kutip dari Qaem Aulasyahied, *Studi Kritis Konsep Sunnah Muhammad Syahrur*, Jurnal Kalimah, Vol. 13, No. 1, Maret 2015, hlm. 130

<sup>23</sup>Muhyar Fanani, *Fikih Madani: Kontruksi Hukum Islam di Dunia Modern* (Yogyakarta: LKis, 2010), hlm. 201-202

<sup>24</sup>G.H.A. Juynbool, *Kontroversi Hadis Nabi di Mesir* (Bandung: Mizan, 1999) hlm. 59

<sup>25</sup>Dikutip: Sochimim, *Telaah Pemikiran Hadis Mahmud Abu Rayyah dalam Buku Adwa 'Ala al-Sunnah al-Muhammadiyah*, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 9, No. 2 Des 2012, hlm. 278

<sup>26</sup>Muhammad Makmun Abha, *Yang Membela dan Yang Menggugat*, (Yogyakarta: CSS Suka Press, 2012) hlm. 107

<sup>27</sup>Sochimim, *op.cit.*, hlm. 292

<sup>28</sup>Para ulama hadis mencatat ada enam faktor motivasi pemalsuan hadis, pertama Motivasi politik, kedua pendekatan kepada Allah, ketiga Menodai Islam, keempat Menjilat penguasa, kelima Mencari rezki dan keenam mencari popularitas.